

MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

**Ahmad Riza Hidayat, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul
Taufiqulloh, Siti Syarifah**

Universitas Siliwangi

*Email: 211002506@student.unsil.ac.id, 211002092@student.unsil.ac.id,
211002502@student.unsil.ac.id, 211002119@student.unsil.ac.id*

Abstract

Waqf is not just a religious practice, but is also an economic instrument that can make a significant contribution to the welfare of the people. In this context, law no. 41 of 2004 is the legal basis for regulating and managing waqf in Indonesia. In this research, a qualitative method with a literature study approach was used to explore an in-depth understanding of waqf management from the perspective of Islamic law and Law No. 41 of 2004. The concepts and principles of waqf management in Islam, as explained in the Al-Quran, provide a solid foundation for fair, transparent and sustainable management of waqf assets. The verses of the Koran that talk about establishing prayers, paying zakat, and bowing together with those who bow down create a framework that includes spiritual, social, and cooperative dimensions in the management of waqf.

Key words: *Waqf; Quran verses; Law no. 41 of 2004*

Abstrak

Wakaf bukan sekadar amalan keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, undang-undang No. 41 tahun 2004 menjadi landasan hukum yang mengatur dan mengelola wakaf di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang No. 41 tahun 2004. Konsep dan prinsip manajemen wakaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, memberikan fondasi yang kokoh untuk pengelolaan harta wakaf yang adil, transparan, dan berkesinambungan. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk menciptakan kerangka kerja yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan kerjasama dalam pengelolaan wakaf.

Kata kunci: Wakaf; Ayat Alqur'an; Undang-Undang No. 41 tahun 2004

PENDAHULUAN

Manajemen wakaf, sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam, memiliki peran penting dalam pengembangan kehidupan masyarakat. Wakaf bukan sekedar amalan keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, undang-undang No. 41 tahun 2004 menjadi landasan hukum yang mengatur dan mengelola wakaf di Indonesia (Lubis et al., 2022).

Wakaf sebagai prinsip dalam Islam mempunyai dimensi yang sangat luas, meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan (Hadi, 2020). Dalam perspektif hukum Islam, wakaf bukan hanya merupakan lembaga amal ibadah, tetapi juga merupakan instrumen yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Undang-undang No. 41 tahun 2004, yang secara khusus mengatur tentang wakaf di Indonesia, memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk mengelola aset-aset wakaf (Afifah, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memegang peran penting sebagai instrumen untuk memelihara kesejahteraan sosial dan ekonomi umat (Khaq, 2023). Merujuk pada perwakafan harta atau aset untuk tujuan amal yang tetap, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Konsep ini ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan harta secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, wakaf juga merupakan implementasi dari konsep kepemilikan yang lebih luas, di mana pemilik harta dianggap sebagai pemegangnya dan diberi tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik demi kemaslahatan bersama.

Selain itu, wakaf juga memperkuat prinsip keadilan sosial dalam Islam dengan memfasilitasi redistribusi kekayaan dan memastikan bahwa sumber daya ekonomi tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam, wakaf dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi disparitas ekonomi antara individu dan kelompok-kelompok sosial. Melalui praktek wakaf, harta yang diperoleh oleh individu tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum yang lebih luas, seperti memberikan akses

pendidikan (Mahmudah et al., 2020) dan pelayanan kesehatan kepada yang membutuhkannya (Ainnur & Suryaningsih, 2023). Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi instrumen legal, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang diamanatkan dalam ajaran Islam.

Pentingnya pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat nasional (Jainudin, 2023). Beberapa penelitian sudah membahas mengenai peran wakaf seperti hasil penelitian (Hazami, 2016) dan (Anshori, 2018) mengenai peran dan manfaat wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan pengembangan pendidikan Islam; serta (Lubis et al., 2022); (Choeri, 2022); dan (Farizi, 2023) tentang implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Beberapa penelitian tersebut banyak membahas tentang implementasi dari manajemen wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 di berbagai lembaga. Namun, belum ada yang membahas detail penjabaran dari manajemen wakaf dalam berbagai dimensi. Dalam artikel ilmiah ini, akan diulas secara mendalam mengenai bagaimana manajemen wakaf dapat diimplementasikan dengan baik dalam perspektif hukum Islam, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang No. 41 tahun 2004.

Selain membahas aspek-aspek hukum, artikel ilmiah ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi manajemen wakaf. Dengan melibatkan unsur-unsur ekonomi, keuangan, dan sosial, pembahasan akan mencakup berbagai dimensi yang dapat memberikan pemahaman holistik tentang pentingnya pengelolaan wakaf dalam konteks masyarakat modern.

Dengan menggali lebih dalam konsep dan implementasi manajemen wakaf, tulisan yang disajikan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggali pemahaman mendalam tentang manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang No. 41 tahun 2004. Tahap awal penelitian melibatkan pemilihan topik yang terfokus pada peran wakaf dalam konteks hukum Islam dan regulasi nasional. Pencarian literatur dilakukan secara cermat melalui berbagai sumber akademis, termasuk database, perpustakaan, dan dokumen hukum terkait.

Setelah literatur dipilih, tahap selanjutnya melibatkan tinjauan literatur untuk memahami kerangka konsep, teori-teori yang relevan, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Proses seleksi literatur dilakukan dengan cermat, mengutamakan kredibilitas sumber dan relevansinya terhadap topik penelitian. Analisis mendalam terhadap literatur dilakukan untuk mengeksplorasi konsep-konsep kunci yang terkait dengan manajemen wakaf dalam konteks hukum Islam dan undang-undang No. 41 tahun 2004.

Penulis menyusun argumen berdasarkan analisis dan interpretasi literatur yang telah dikumpulkan. Penekanan diberikan pada pemahaman penulis terhadap hubungan antar-konsep, dan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks manajemen wakaf. Kesimpulan ditarik dari temuan-temuan tersebut, mencakup sintesis informasi, penerapan praktis, dan arahan untuk penelitian lebih lanjut.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang manajemen wakaf, tetapi juga mencakup pemahaman kita tentang implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan nasional terkait wakaf. Sebagai bagian integral dari ekonomi dan kehidupan masyarakat Islam, manajemen wakaf melalui pendekatan studi literatur menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan terhadap kompleksitas isu-isu terkait wakaf dalam konteks hukum dan peraturan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep dan Manajemen Prinsip Wakaf dalam Islam yang Dijelaskan dalam Al-Quran

Konsep dan prinsip manajemen wakaf dalam Islam tercermin dalam ajaran Al-Quran, khususnya dalam Surat Al-Baqarah (2:43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."

Ayat ini menekankan pada tiga unsur penting yang harus dijalankan oleh umat Islam, yaitu mendirikan salat, menunaikan zakat, dan merukuk bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Dalam konteks manajemen wakaf, setiap unsur ini memiliki relevansi yang mendalam. "Mendirikan salat" menggambarkan pentingnya ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks manajemen wakaf, keinginan ini mencerminkan kebutuhan untuk membangun dan mengelola aset wakaf dengan penuh tanggung jawab. Salat sebagai kewajiban utama umat Islam mengajarkan nilai-nilai integritas, ketaatan, dan kepatuhan yang sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen yang bertanggung jawab.

"Menunaikan zakat" menegaskan konsep berbagi kekayaan dan kewajiban untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam konteks manajemen wakaf, hal ini dapat diterjemahkan sebagai pengelolaan aset wakaf dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat yang adil dan berkesinambungan. Zakat mengajarkan konsep pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat.

"Merukuk bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk" menunjukkan pentingnya solidaritas dan kerjasama dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks pengelolaan wakaf, kolaborasi ini mencerminkan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait wakaf, serta harmonisasi antara pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberdayaan masyarakat.

Ayat Al-Quran ini secara keseluruhan menciptakan landasan etika dan prinsip manajemen wakaf dalam Islam. Konsep salat, zakat, dan rukuk menggambarkan integritas, keadilan, dan kerjasama yang harus menjadi dasar dalam mengelola aset wakaf. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat merancang dan menjalankan manajemen wakaf yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Konsep dan prinsip manajemen wakaf yang dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat Surah Al-Baqarah (2:43), memberikan pandangan holistik tentang bagaimana pengelolaan harta kekayaan, termasuk aset wakaf, harus diarahkan dalam konteks nilai-nilai Islam.

Ayat ini pentingnya salat sebagai pijakan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara pentingnya mendirikan salat dengan konsep manajemen wakaf sangat erat karena keduanya bertumpu pada prinsip kesadaran dan tanggung jawab sosial. Salat merupakan kewajiban ritual bagi umat Muslim yang mengajarkan nilai-nilai disiplin, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah (Latifah & Jamal, 2019). Manajemen wakaf memperkuat nilai-nilai tersebut dengan mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dan memperhatikan kebutuhan sosial melalui pengelolaan harta secara berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut dapat diartikan sebagai suatu keharusan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam. Kejujuran, keadilan, dan integritas harus menjadi landasan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan manajemen wakaf. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam memperkuat komitmen individu dan masyarakat Muslim dalam menjalankan perintah agama serta memelihara keberlangsungan institusi keagamaan yang menjadi pondasi spiritual dan sosial masyarakat.

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kewajiban berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Dalam manajemen wakaf, prinsip ini merangsang pemikiran untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dampak sosial dan ekonomi harus menjadi fokus,

memastikan bahwa wakaf memberikan kontribusi positif kepada masyarakat yang lebih luas.

Solidaritas dan kerjasama adalah nilai-nilai yang ditonjolkan dalam bagian ini. Dalam konteks manajemen wakaf, prinsip ini menekankan bahwa keputusan terkait wakaf harus melibatkan partisipasi dan persetujuan dari berbagai pihak yang terlibat. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat penerima manfaat, merupakan langkah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan wakaf (Naja, 2023).

Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini, manajemen wakaf diarahkan untuk menjadi instrumen pembangunan yang mendasarkan tindakannya pada etika Islam. Konsep ini mengusung nilai-nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang selaras dengan ajaran Al-Quran, memberikan dasar yang kokoh untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini, pengelolaan wakaf dapat menjadi wahana nyata dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial dan keadilan yang diinginkan dalam Islam.

Ketentuan-Ketentuan Hukum Islam yang Mengatur Pengelolaan Wakaf, dan Pelaksanaannya dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mengatur pengelolaan wakaf mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, undang-undang No. 41 tahun 2004 di Indonesia menjadi instrumen hukum yang mengatur wakaf dan mencoba untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam terkait wakaf (Patmawati, 2023).

Hukum Islam menetapkan bahwa harta wakaf harus diamanahkan kepada amil wakaf yang terpercaya dan dapat diandalkan. Amil wakaf mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan manfaat dari harta wakaf sesuai dengan ketentuan agama. Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004, amil wakaf diatur dengan jelas, dan kriteria serta tanggung jawab mereka dijelaskan guna menjamin pengelolaan wakaf yang baik (Choeri, 2022).

Hukum Islam menetapkan bahwa hasil pengelolaan wakaf harus diarahkan untuk kepentingan umum, terutama dalam bidang sosial dan kesejahteraan. Undang-undang No. 41 tahun 2004 juga mencerminkan prinsip ini dengan menetapkan bahwa hasil wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai filantropi dan keadilan sosial dalam Islam (Balqis et al., 2023).

Selain itu, hukum Islam mewajibkan adanya pengawasan terhadap pengelolaan wakaf untuk mencegah perlindungan dan memastikan akuntabilitas. Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tersebut disebutkan mekanisme pengawasan yang melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Nuha, 2022). Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait wakaf, kendala administratif, dan masalah pemahaman wakaf. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait wakaf, memperkuat peran BWI, dan menangani permasalahan administratif guna memastikan implementasi undang-undang No. 41 tahun 2004 sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian wakaf dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam (Farizi, 2023).

Sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang transparansi pada transparansi dan keadilan dalam pengelolaan wakaf, undang-undang No. 41 tahun 2004 juga menciptakan kerangka kerja untuk mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian aset wakaf. Hukum Islam menekankan pentingnya menghindari sifat riba dalam transaksi keuangan, dan undang-undang ini mencerminkan prinsip tersebut dengan menetapkan bahwa hasil dari aset wakaf tidak boleh diinvestasikan dalam bentuk bunga atau praktik keuangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Saprida et al., 2022).

Selain itu, hukum Islam menempatkan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam undang-undang No. 41 tahun 2004, yang menekankan penggunaan hasil wakaf untuk

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan cara ini, undang-undang tersebut memastikan bahwa manfaat wakaf tidak hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan juga mencoba mencapai lapisan masyarakat yang lebih luas.

Namun, sejauh mana implementasi undang-undang ini mencapai tujuan tersebut masih menjadi sorotan. Dalam praktiknya, beberapa kendala mungkin muncul, seperti kekurangan dana, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf serta peraturan yang mengatur tentangnya, dan tantangan administratif. Hal ini sering kali menjadi hambatan dalam menggali dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pengelolaan wakaf secara efektif. Selain itu, kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi tantangan serius. Banyak lembaga wakaf yang mengalami keterbatasan dalam hal tenaga ahli yang mampu mengelola wakaf dengan baik dan profesional (Muslich, 2017). Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan wakaf yang efektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Peran wakaf dalam konteks pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan solidaritas sangatlah signifikan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memperkaya intelektual dan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, wakaf juga memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial, karena prinsip berbagi dan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang mendasari institusi wakaf. Melalui wakaf, masyarakat diajak untuk saling membantu dan mendukung sesama dalam memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan ikatan solidaritas yang kuat di antara anggota masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dalam rangka meningkatkan implementasi undang-undang No. 41 tahun 2004 sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, pendekatan

holistik yang melibatkan edukasi, pelibatan, dan penguatan lembaga pengawas menjadi krusial. Diperlukan beberapa langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan undang-undang wakaf tersebut. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi aktif dalam pengelolaan wakaf. Kedua, perlu disederhanakan prosedur administratif terkait dengan wakaf. Selanjutnya, penting juga untuk meningkatkan peran dan kapasitas lembaga pengelola wakaf, baik dari segi keahlian manajerial maupun pengelolaan dana, agar lebih efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Terakhir, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta untuk menciptakan program-program inovatif yang mendorong pengembangan dan pemanfaatan wakaf dalam berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Dengan cara ini, manajemen wakaf dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umat serta masyarakat secara luas, sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong keadilan, keberdayaan, dan solidaritas.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam keseluruhan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep dan prinsip manajemen wakaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, memberikan fondasi yang kokoh untuk pengelolaan harta wakaf yang adil, transparan, dan berkesinambungan. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk' menciptakan kerangka kerja yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan kerjasama dalam pengelolaan wakaf.

Pengelolaan wakaf juga diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menekankan amanah, kepentingan umum, dan pengawasan. Undang-undang No. 41 tahun 2004 di Indonesia mencoba mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan merinci peran amil

wakaf, tujuan wakaf untuk kepentingan umum, dan mekanisme pengawasan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Meskipun demikian, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terkait wakaf, kendala administratif, dan masalah penyalahgunaan wakaf. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat peran BWI, dan menangani permasalahan administratif guna memastikan manajemen wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam keseluruhan konteks, manajemen wakaf diharapkan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan, keberdayaan masyarakat, dan solidaritas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan wakaf, umat Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N. (2023). *Implementasi Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Fatwa Mui No 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Pusat Dan Bangun Sejahtera Indonesia (BSI) Maslahat)* [Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta]. <http://repository.iq.ac.id//handle/123456789/3223>
- Ainnur, A. K., & Suryaningsih, S. A. (2023). Peran Wakaf Produktif Dalam Mendukung Kesehatan Di Masa Pandemi Pada Wakaf Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 67–78. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n2.p67-78>
- Anshori, I. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia). *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>
- Balqis, T., Lubis, N. R., & Harahap, I. (2023). Peran zakat dalam meningkatkan pendapatan nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah:*

- Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1155–1170.
<https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19279>
- Choeri, I. (2022). Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 23–40. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12221>
- Farizi, M. A. Al. (2023). Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Yayasan Sosial Sabilillah An-Nahdliyah di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Sebagai Nadzir Badan Hukum. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 257–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10109713>
- Hadi, S. (2020). Dimensi Ekonomi Produktif dalam Regulasi Wakaf di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7887>
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Jurnal Analisis*, XVI(1), 173–204. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.742>
- Jainudin, M. R. (2023). *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. IAIN Ponorogo.
- Khaq, D. (2023). *Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulia MWCNU Kec. Badas Perspektif Undang Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. IAIN Kediri.
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>
- Lubis, M. I. kholid, Mustamam, & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 139–165. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127>
- Mahmudah, N., Ningtyas, D. T., Supiah, S., & Paus, J. R. (2020). Wakaf Muhammadiyah dalam Membangun Pendidikan Berkemajuan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 71–90. <https://doi.org/10.32923/edugama.v6i2.1418>
- Muslich, A. (2017). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 200. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>
- Naja, S. (2023). *Analisis Wakaf produktif di Kota Malang perspektif*
-

- Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam: Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nuha, W. U. (2022). *Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
- Patmawati, Y. (2023). *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* IAIN Ponorogo.
- Saprida, Raya, F., & Umari, Z. F. (2022). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 59–74. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.450>